



# **BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

## **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2014**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten/ Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah mencantumkan bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk beberapa Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi keuangan, perlu kiranya ditetapkan aturan yang jelas berkaitan pengelolaan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintahan Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2014**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. SKPD terkait adalah SKPD yang terkait langsung dengan belanja bantuan keuangan bersifat khusus.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau sebutan lainnya adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dibidang keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

10. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA atau sebutan lainnya adalah Badan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA\_PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan peraturan Daerah .
19. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten melalui dana ABPD Kabupaten kepada pemerintah nagari dengan tujuan pemerintah daerah dapat meningkatkan dan pemeratakan pembangunan yang dibutuhkan oleh nagari dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disingkat APBP Nagari adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

kepada pemerintahan nagari melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

### **BAB III**

#### **DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintahan nagari sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan nagari.

##### **Pasal 4**

- (1) Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, peruntukan dan pengelolanya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan oleh pemerintah nagari bersama masyarakat.

##### **Bagian Kedua**

##### **Mekanisme Pelaksanaan dan Penatausahaan**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintahan Nagari penerima bantuan wajib mencantumkan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari.
- (2) Bagi Pemerintahan Nagari yang telah menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari wajib melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari untuk mencantumkan alokasi dana bantuan yang bersifat khusus.

##### **Pasal 6**

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas pemerintahan nagari melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dilakukan sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintahan nagari yang mendapat alokasi dana sampai dengan Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), pencairan dananya dilakukan satu tahap atau 100% dari jumlah dana;
  - b. Bagi pemerintahan nagari yang mendapat alokasi dana diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) teknis pencairan dilakukan secara bertahap yaitu:
    1. Tahap I sebesar 40% dari jumlah dana.
    2. Tahap II sebesar 40% dari jumlah dana dan dicairkan setelah pemerintah nagari menyampaikan laporan penggunaan dana/penyerapan dana Tahap I minimal sebesar 90 %.
    3. Tahap III sebesar 20% dari jumlah dana dan dicairkan setelah pemerintah nagari menyampaikan laporan penggunaan dana/penyerapan dana Tahap II minimal telah mencapai 90%.
- (3) Laporan penyerapan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

### **Pasal 7**

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah Pemerintah Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang APBD Nagari kepada PPKD disertai persyaratan sebagai berikut:
- a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Wali Nagari;
  - b. telah menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan yang bermaterai Rp.6000,-;
  - c. telah menandatangani surat pernyataan bertanggungjawab mutlak bermaterai Rp.6000,-;
  - d. melampirkan rencana biaya dan gambar yang telah disetujui oleh instansi teknis terkait, bagi kegiatan yang bersifat infrastruktur disetujui oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pesisir Selatan;
  - e. fotocopy nomor rekening pemerintahan nagari yang masih aktif;
  - f. rekomendasi pencairan dana dari Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Nagari, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan;
- (2) Surat permohonan pencairan dana bantuan tahap II dan Tahap III dapat dilaksanakan dengan melampirkan laporan penyerapan dana sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3.
- (3) Format persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

Bupati menetapkan daftar pemerintahan nagari penerima dan jumlah besaran dana bantuan yang diterima dengan keputusan Bupati berdasarkan

peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

### **Bagian Ketiga**

#### **PELAPORAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Nagari penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus menyampaikan Laporan Penggunaan dana kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait;
- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan pelaksanaan dana bantuan khusus merupakan satu kesatuan dari laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Bamus Nagari

#### **BAB IV**

#### **MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 10**

- (1) SKPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintahan nagari.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (3) Pengawasan atas penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintahan Nagari dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

##### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) terdapat penggunaan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penundaan pencairan dana; dan
  - c. pembatalan pencairan dana selanjutnya
- (2) Dalam hal dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai berakhirnya tahun anggaran, maka pemerintah nagari menyetor kembali dana yang telah dicairkan ke kas daerah paling lambat 31 Desember tahun 2014.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 7 Maret 2014

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**NASRUL ABIT**

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 7 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2014 NOMOR: 5

**Lampiran I : PERATURAN BUPATI NOMOR .....TAHUN 2014  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

---

**Nomor : ( Nagari ) Tahun.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali Nagari..... menyatakan akan mencantumkan Dana bantuan Keuangan Bersifat Khusus tahun Anggaran..... dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebesar Rp. .... (.....), dan menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan setelah menerima dana bantuan keuangan bersifat khusus ini, yang akan digunakan untuk..... dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemberian surat pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I Dana bantuan Keuangan Bersifat Khusus tahun Anggaran .....

Diketahui  
Ketua Badan Musyawarah  
Nagari.....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  
Wali Nagari.....

Materai Rp. 6000,-

---

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**NASRUL ABIT**

Catatan :

Dibuat rangkap 5 (lima) 2 buah bermaterai Rp.6000,-

**Lampiran II : PERATURAN BUPATI NOMOR ...TAHUN 2014  
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN  
DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PEMERINTAHAN NAGARI**

**LAPORAN PENGGUNAAN/PENYERAPAN DANA BANTUAN KEUANGAN  
BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN.....**

**Nomor :.....Nagari.....Tahun.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali Nagari.....Kecamatan..... menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas kebenaran laporan penggunaan/penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahun Anggaran..... sebesar Rp. ....(.....), dengan rincian sebagai berikut :

Tahap I Rp.....  
Tahap II Rp.....  
Tahap III Rp.....  
Rp.....

Realisasi penggunaan dana dilaporkan sebagai berikut :

No	Bidang	Realisasi Penggunaan Dana/ Penyerapan		%	Sisa dana
	Uraian Belanja	Jumlah Pagu dana	Realisasi		
1.	.....				
2.	.....				
3.	.....				
4.	.....				
5.	.....				
	Jumlah				

Bukti – bukti realisasi penggunaan dana/pembayaran kepada Pihak Ketiga, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan bagi aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan penggunaan/penyerapan dana ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diketahui  
Ketua Badan Musyawarah  
Nagari.....

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Wali Nagari.....

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**NASRUL ABIT**

Catatan :

1. Dibuat rangkap 5 (lima)
2. Laporan ini dinyatakan sah jika telah diverifikasi oleh SKPD terkait.